



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 3.4 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN BELANJA PENUNJANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa judul Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 perlu diperbaiki dan dihapus frase Tahun Anggaran 2017 agar dapat berlaku terus setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN BELANJA PENUNJANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2017.

f

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 354) diubah sebagai berikut:

1. Judul diubah sehingga berbunyi Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 2

- (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2018
17 Rabiul Akhir 1439 H

 BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2018
17 Rabiul Akhir 1439 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 397.4

